

PENETAPAN – REKAPITULASI DPS KAB. GOWA

1236 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1236 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara di tetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten/kota;
- Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 980/PL.02.1-BA/7306/3/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitualsi dan Pentapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
 - UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 2 tahun 2024; PKPU No 7 tahun 2024; Keputusan KPU No 799 tahun 2024.
 - **Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024** sebanyak 568.691 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formular Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2024.

- **Lampiran 6 halaman**